

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**



Diajukan Oleh

YONA MAUDITA

NIM. 2010211220195

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**



Diajukan Oleh

YONA MAUDITA

NIM. 2010211220195

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

**PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

YONA MAUDITA

NIM. 2010211220195

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Diajukan Oleh

YONA MAUDITA

NIM. 2010211220195

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari jum'at tanggal 12 Januari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

Diketahui

Banjarmasin, 23 Januari 2024

Ketua Program Studi,



Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Diajukan Oleh

YONA MAUDITA

NIM. 2010211220195

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 030/UNB.1.11/SP/2024
Tanggal : 25 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yona Maudita
Nomor Induk Mahasiswa	2010211220195
Tempat/Tanggal Lahir	: Pelaihari, 10 Mei 2002
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Bagian Hukum	: Hukum Tata Negara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya sayadicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan daripihak mana pun.

Banjarmasin, 9 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Yona Maudita

NIM. 2010211220195

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Risni Ristiawati, S.H., M.H
Sekretaris	: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
Pembimbing/Anggota	: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor /UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 9 Januari 2024

MOTO

Dan mudahkanlah untukku urusanku (Q.S. Taha : 26)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Papah dan Mama,

Skripsi ini dipersembahkan untuk Papah dan Mama, Sulis Handoyo dan Gusti Cardina Susi Hayati yang telah merawat, menjaga, serta menyanyangi dengan penuh sejak Ona lahir.

Terima kasih tiada batas atas dukungan secara moral dan materi yang Papah dan Mama selama ini berikan. Semoga ridho nya Papah dan Mama, Allah juga meridhoi perjalanan Ona setelah ini. Semoga Papah dan Mama selalu dalam lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terima kasih Ibu atas totalitasnya dalam membimbing dan mengarahkan saya selama ini. Alhamdulillah saya dapat mengerjakannya dengan lancar hingga tulisan ini dibuat.

RINGKASAN

Yona Maudita, 2024. **PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam menjamin kepastian hukum sesuai dengan undang-undang 1945, perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap warga negaranya, karena setiap warga negara Indonesia memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di depan hukum terutamanya pada anak. Salah satu Peraturan Daerah di Kota Banjarbaru adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pasal 1 Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas menjelaskan: "Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya". Faktanya bahwa banyak dari penyandang disabilitas di atas belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, banyak diantara mereka yang belum mandiri sehingga mereka terabaikan dan terlupakan haknya sebagaimana harusnya telah dijamin dalam Peraturan Daerah ini. Tidak sedikit pula dari mereka hidup hanya dengan belas kasih dari orang lain, karena sulitnya menyesuaikan dengan orang yang bukan penyandang disabilitas. Keberadaan disabilitas harusnya mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah kota Banjarbaru. Dalam realitanya kerap kali penyandang disabilitas kurang mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya dijamin oleh pemerintah. Fakta yang tidak dapat dicerai adalah bahwa penyandang disabilitas sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas. Selain itu, memastikan pelaksanaan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sedangkan untuk lembaga non pemerintah yaitu Yayasan Teras Inklusi melalui peran dan tindakan Yayasan Teras Inklusi dalam rangka membantu memenuhi hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, di mana kesejahteraan sosial merupakan pemenuhan dalam kebutuhan materi, spiritual dan sosial. Selain itu, program kegiatan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di Yayasan Teras Inklusi yaitu program pemberdayaan bagi teman disabilitas di mana salah satunya adalah pembekalan kompetensi kewirausahaan. Adapun program kegiatan yang diimplementasikan Yayasan Teras Inklusi yaitu melalui pelatihan, pembinaan rutin, dan

aspek pembelajaran.

Penelitian ini merupakan penelitian, yaitu dengan memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap peraturan daerah yang dimaksud. Selain itu didukung dengan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas. Selain itu, memastikan pelaksanaan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.



Yona Maudita, 2024. **PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris, Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini membahas tentang Jaminan Perlindungan Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Implementasi Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Jaminan Perlindungan Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu terdapat dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 yang secara lengkap menjamin kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Selain itu didukung dengan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas. **Kedua**, Implementasi pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan oleh perangkat pemerintah yaitu Dinas Sosial dan Lembaga non pemerintah yaitu Yayasan Teras Inklusi. **Ketiga**, Pemerintah Kota Banjarbaru oleh pihak Dinas Sosial dan pihak Yayasan Teras Inklusi terkait pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sudah cukup baik. Meskipun ada beberapa program yang belum berjalan dengan sesuai, karena adanya hambatan-hambatan. Namun, sejauh ini penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru masih dapat menerima pemenuhan hak sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Kesejahteraan Sosial, Disabilitas

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat segala rahmat dankebaikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak mampu terselesaikan dengan baik, tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran juga bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu pihak bersangkutan yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama saja yang dapat disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulisselama masa studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum kepada mahasiswa.
5. Seluruh **Staf Administrasi** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
6. Orang tua yang penulis sayangi, **Sulis Handoyo** dan **Gusti Cardina Susi Hayati** yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
7. Sahabat dan Saudara/i,-ku, rekan seperjuangan yang penulis sayangi, Uyuy, Mudah, Sabrina, Shazkia, Intan, dan Khansa, yang selama ini bersama-sama menjalani perkuliahan dan siap membantu banyak hal selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Semua keluargaku, dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan semuanya, selalu ada untuk kebersamai penulis, serta terima kasih atas bantuan dan doa yang kalian berikan selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Januari 2024

Penulis

Yona Maudita

NIM. 2010211220195

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANG.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Peraturan Daerah.....	12
B. Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial.....	15
C. Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Sifat Penelitian.....	22
C. Pendekatan Penelitian	23
D. Lokasi Penelitian.....	23
E. Variabel Penelitian.....	23
F. Jenis dan Sumber Data.....	24

G. Teknik Pengumpulan Data.....	24
H. Populasi dan Teknik Pengelolaan Sampel	26
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	26
J. Teknik Analisa Data	27
BAB IV PEMBAHASAN	28
A. Jaminan Perlindungan Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan.28	
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang.....	28
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	28
B. Implementasi Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial	36
Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru	36
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan.....	36
Hak Penyandang Disabilitas	36
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	52
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan (*Convention on The Right of Person with Disabilities*) (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 : Jumlah Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru.....	6
Tabel 1. 2 : Jurnal 1.....	8
Tabel 1. 3 : Skripsi 1	9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Wawancara Dinas Sosial Kota Banjarbaru.....	43
Gambar 2.2 : Wawancara Yayasan Teras Inklusi.....	48

